



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
  - b. bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
  - c. bahwa sebelum ditetapkan peraturan daerah tentang cadangan pangan diperlukan regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



3. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
5. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
9. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat BKPP DIY, adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang ketahanan pangan.

## Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. Cadangan Pangan pemerintah kabupaten/kota; dan
  - c. Cadangan Pangan pemerintah desa.

### Pasal 3

- (1) Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan jenis cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
  - a. potensi sumber daya lokal;
  - b. budaya dan kebiasaan pola konsumsi; dan
  - c. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- (3) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi bahan pangan pokok;
  - b. penanggulangan keadaan darurat, bencana dan terjadinya krisis pangan;
  - c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
  - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
  - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (4) Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beras.
- (5) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah Cadangan} \\ \text{Pangan Pemerintah} \\ \text{Daerah} \end{array} = (2 \times \text{rerata Cadangan Pangan} \\ \text{Pemerintah Kabupaten/Kota})$$

- (6) Rerata Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Rerata Cadangan} \\ \text{Pangan Pemerintah} \\ \text{Kabupaten/Kota} \end{array} = \text{rasio penduduk (jumlah penduduk} \\ \text{kabupaten/kota} : \text{jumlah} \\ \text{penduduk nasional)} \times (\text{total} \\ \text{cadangan pangan pemerintah} \\ \text{daerah kabupaten/kota nasional)} : \\ 5 \text{ kabupaten/kota}$$

- (7) Perhitungan dan penetapan jumlah Pangan Pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh BKPP DIY.
- (8) Sasaran jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

Jenis CPPD	Sasaran Jumlah CPPD (ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beras	186,04	188,11	190,14	192,14	194,11

#### Pasal 4

- (1) BKPP DIY menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPP DIY dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum yang bergerak di bidang Pangan.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pembelian cadangan pangan produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Anggaran yang digunakan untuk pengadaan cadangan pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

#### Pasal 6

- (1) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara cadangan pangan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimum berkualitas medium dengan persyaratan sebagai berikut :
- kadar air maksimal 14%;
  - butir patah 20%;
  - kadar menir maksimum 2%; dan
  - derajat sosoh minimum 95%.

- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dan jumlah akan diatur lebih lanjut oleh BKPP DIY.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah antar daerah dan antar waktu baik jumlah maupun kualitasnya.
- (2) Dalam hal pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerja sama antara BKPP DIY dengan calon pengelola.
- (3) Calon pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. gudang penyimpanan yang cukup dan standar;
  - b. kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
  - c. sarana dan prasarana pengamanan kualitas sesuai standar; dan
  - d. bebas dari banjir dan/atau potensi bencana lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:
- a. rawan pangan;
  - b. krisis pangan;
  - c. gejolak harga pangan;
  - d. bencana alam;
  - e. bencana sosial; dan/atau
  - f. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPP DIY berdasarkan koordinasi dengan lembaga terkait.
- (3) Dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerja sama antara BKPP DIY dengan calon penyalur.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui penjualan dan/atau hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## Pasal 9

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selain digunakan untuk penyaluran seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan antar provinsi.

## Pasal 10

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat mandiri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Pangan;
  - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
  - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan di lingkungan komunitasnya;
  - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya rawan dan krisis pangan; dan
  - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan pangan dan krisis pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat.

## Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) BKPP DIY melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Gubernur secara berkala/setiap semester.

## Pasal 12

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang masih dimiliki dan menjadi tanggung jawab BKPP DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2013 tentang Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 26) akan diatur lebih lanjut oleh BKPP DIY.

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2013 tentang Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 April 2016

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

TTD

DEWO ISNU BROTO I.S.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19640714 199102 1 001